



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2021**

KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sampang Tahun 2020 telah diselesaikan penyusunannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Tahun 2020, merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintah yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Sampang dalam bentuk pertanggung jawaban kinerja juga kepada masyarakat Kabupaten Sampang secara tertulis.

Penyusunan LKjIP ini dapat terlaksana berkat adanya kerjasama yang baik dari para Stakeholders dilingkungan Organisasi Perangkat Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang penyusunan LKjIP berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi (LAN) Nomor : 239/IX/6X8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, namun kami terus berupaya meningkatkan baik dalam penyajian maupun substansi penyusunan LKjIP di tahun-tahun mendatang.

Selanjutnya kami berharap semoga LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Tahun 2020 yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sampang dalam upaya untuk melakukan peningkatan pencapaian kinerja.

Sampang, Januari 2020


KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SAMPANG
DISHUB
Drs. UJ WALUYO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 1963/401 198303 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR BAGAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Umum	1
B. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab. Sampang	3
C. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kab. Sampang	4
D. Isu Strategis	13
E. Cascading Dinas Perhubungan Kab. Sampang	14
F. Peta Proses Bisnis Dinas Perhubungan Kab. Sampang	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
Perencanaan Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Tahun 2020	21
B. Realisasi Anggaran Tahun 2020	23
BAB IV PENUTUP	
Penutup	29

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator KinerjaDinasPerhubunganKab. Sampang.....	21
Tabel 2.2 Program KinerjaDinasPerhubunganKab. Sampang.....	19
Tabel 2.3RealisasiKeuangansesuaiSasaranStrategis Dishub Kab. Sampang.....	20
Tabel 3.1 Realisasi Indikator Kinerja RPJMD.....	22
Tabel 3.2Realisasi Indikator Kinerja Renstra.....	22
Tabel 3.3 Realisasi Anggaran DinasPerhubunganKab. Sampang Tahun 2020.....	23

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1.1 Struktur Organisasi DishubKab. Sampang.....	4
Bagan 1.2 Cascading Kinerja DishubKab. Sampang	14
Bagan 1.3 Proses Bisnis DishubKab. Sampang	16
Bagan 1.4 Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	16



BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2020, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kab. Sampang sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Sampang dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Sampang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban yang bersifat transparansi dan akuntabilitas.

Paradigma ini merupakan suatu langkah baru yang harus disikapi oleh semua pihak dalam mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan dalam kondisi saat sekarang, dimana Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu proses yang dilakukan oleh bagian Organisasi dengan indikator keberhasilan : nilai input, output dan outcome yang selanjutnya mengarah pada tercapainya benefit dan impact.

Berikut adalah beberapa strategi pembangunan Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam RPJMD 2019-2023 yang didukung oleh Dinas Perhubungan diantaranya :



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

“Membangun infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan melalui pembangunan sarpras transportasi, perhubungan serta penanganan bencana alam”.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati Sampang memberikan tugas kepada Dinas Perhubungan melalui Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang dan dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang menyelenggarakan fungsi:


- a. Perumusan kebijakan bidang Perhubungan dan pelaksanaan kebijakan bidang Perhubungan;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

B. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sampang, Dinas Perhubungan terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas dan 2 Bidang Perhubungan yaitu Bidang Perhubungan Darat dan Bidang Perhubungan Laut. Selanjutnya Penjabaran Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 dengan bagan sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KAB. SAMPANG



C. TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN

Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya membagi secara terinci kepada Kepala Bidang yang mempunyai Fungsi dan uraian tugas masing-masing Bagian dijelaskan sebagai berikut:



1. Kepala Dinas

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggaraan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, sumber daya manusia, keuangan, program dan perencanaan serta mewakili Kepala Dinas dalam menjalankan urusan-urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas

Sekretaris Mempunyai Fungsi :

- 1) Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- 2) Pengelolaan administrasi keuangan;
- 3) Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- 4) Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- 5) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- 6) Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- 7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- 8) Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- 9) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- 10) Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- 11) Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- 12) Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*);
- 13) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas



Sekretaris Membawahi :

a) Sub Bagian Umum

- Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- Melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolanan;
- Melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
- Menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
- Membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
- Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- Menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*); dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

b) Sub Bagian Keuangan Dan Program

- Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- Melaksanakan pengolahan data;
- Melaksanakan perencanaan program;
- Menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;
- Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
- Menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
- Menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
- Menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan;
- Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

- Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- Melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
- Melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

3. Kepala Bidang Perhubungan Darat

Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, memberikan pelayanan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi bidang lalu lintas jalan, teknik sarana prasarana jalan, juga angkutan dan keselamatan Jalan.

Bidang Perhubungan Darat Mempunyai Fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja bidang perhubungan darat;
- 2) Penyusunan petunjuk teknis bidang perhubungan darat;
- 3) Penyusunan rencana dan program penyelenggaraan kinerja lalu lintas jalan;
- 4) Penyusunan rencana dan program bidang teknik sarana prasarana jalan;
- 5) Penyusunan rencana dan program pelayanan angkutan dan keselamatan Jalan; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perhubungan Darat Membawahi :

a). Seksi Lalu Lintas Jalan (LLAJ)

- Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kerja seksi lalu lintas jalan dan perparkiran;
- Mengumpulkan data dan mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis seksi lalu lintas jalan dan perparkiran;



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

- Menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan transportasi jalan Kabupaten;
- Melaksanakan kegiatan Kajian Lalu Lintas, Manajemen Rekayasa Lalu lintas dan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);
- Melaksanakan pengendalian operasional penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- Melaksanakan penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan mengemudi;
- Merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyidikan pelanggaran ketentuan Kendaraan Bermotor Wajib Uji dan dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan;
- Menyiapkan draf regulasi bidang lalu lintas dan perparkiran;
- Memfasilitasi pembentukan dan pelaksanaan forum lalu lintas angkutan jalan;
- Melaksanakan survey, monitoring dan evaluasi kinerja lalu lintas jalan;
- Melaksanakan pengolahan data dan pembinaan tempat khusus parkir;
- Melaksanakan pengadaan, pembinaan, pengelolaan lokasi, pengoperasian dan penetapan tarif parkir tepi jalan umum sesuai peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengoperasian fasilitas tempat khusus parkir dan parkir di tepi jalan umum di wilayah kabupaten;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Darat.

b). Seksi Angkutan dan Keselamatan Jalan

- Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kerja seksi angkutan dan keselamatan jalan;
- Mengumpulkan dan mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis bidang manajemen angkutan barang, angkutan orang dan angkutan khusus;



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

- Mengumpulkan bahan pembinaan dan pengendalian angkutan barang, angkutan orang dan angkutan khusus
- Mengumpulkan bahan fasilitasi dan koordinasi pemberian ijin dispensasi melintas jalan kabupaten bagi angkutan barang umum, alat berat khusus dan barang berbahaya;
- Menetapkan tarif angkutan umum di wilayah Kabupaten Sampang;
- Melaksanakan bimbingan dan pembinaan Pengusaha dan Pengemudi Angkutan;
- Menyusun jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan angkutan umum dalam satu Kabupaten
- Memberikan rekomendasi perijinan angkutan transportasi orang dan barang;
- Melaksanakan pemberian ijin trayek perdesaan, kartu pengawasan dan ijin insidental serta surat tanda nomor kendaraan tidak bermotor;
- Melaksanakan bimbingan keselamatan dan ketertiban lalu lintas;
- Mengumpulkan bahan dan pengolahan data analisis konflik rawan kecelakaan lalu lintas serta menyiapkan langkah-langkah preventif terhadap kecelakaan lalu lintas; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Darat

c). Seksi Teknik Sarana Dan Prasarana Jalan (TSP)

- Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kerja seksi teknik sarana prasarana jalan;
- Melaksanakan survey penentuan lokasi dan penempatan, pemeliharaan dan usulan penghapusan sarana prasarana jalan;
- Menyusun dan membuat draf regulasi penentuan lokasi dan penempatan sarana prasarana jalan;
- Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi sarana prasarana jalan;
- Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kerja penerangan jalan umum (PJU);



- Melaksanakan pendataan, inventarisasi pemasangan lampu penerangan jalan umum;
- Melaksanakan analisis tagihan rekening listrik penerangan jalan umum;
- Melaksanakan inventarisasi pemeliharaan serta perbaikan penerangan jalan umum;
- Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat tentang fungsi dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Darat

4. Kepala Bidang Perhubungan Laut

Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, memberikan pelayanan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi bidang angkutan laut, kepelabuhan, kegiatan penunjang keselamatan pelayaran, ijin usaha pelayaran, trayek angkutan laut dan dokumen kapal serta menyiapkan sarana bidang perhubungan laut.

Bidang Perhubungan Laut Mempunyai Fungsi :

- Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan operasional angkutan laut, kepelabuhan, kegiatan penunjang keselamatan dan pelayaran;
- Pelaksanaan rencana dan penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas angkutan Laut;
- Pelaksanaan kebutuhan sarana perhubungan laut;
- Pelaksanaan pembinaan penunjang pelayaran;
- Pelaksanaan pemberian rekomendasi usaha pelayaran rakyat dan angkutan laut;
- Pelaksanaan penetapan besarnya tarif angkutan laut;
- Pelaksanaan penetapan trayek Angkutan Laut dan Perintis; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas



Bidang Perhubungan Laut Membawahi :

a). Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut

- Menyiapkan bahan pemberian izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten.
- Menyiapkan bahan pemberian izin usaha angkutan sungai dan danau perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten.
- Menyiapkan bahan rencana penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas angkutan laut, sungai dan danau serta penetapan lintas penyeberangan (trayek).
- Menyiapkan bahan pemberian ijin trayek penyelenggaraan angkutan laut, sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Kabupaten;
- Menyiapkan bahan penetapan tarif angkutan laut, sungai dan danau;
- Melakukan operasi laut dalam rangka kelancaran lalu lintas dan angkutan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, analisis dan evaluasi lalu lintas bidang perhubungan laut; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut.

b). Seksi Kepelabuhan

- Menyiapkan bahan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal ;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal dan Dermaga Kapal;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pengendalian dan Pengawasan kegiatan pengusaha, pengelolaan pelabuhan,



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

pengelolaan dermaga dan pengawasan pelabuhan serta pelayanan retribusi pengelolaan pelabuhan;

- Menyiapkan bahan penetapan rekomendasi izin keruk dan reklamasi pada perairan di wilayah pelabuhan pengumpan lokal;
- Memberikan ijin usaha bagi badan usaha pelabuhan di lingkungan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- Menyiapkan bahan penerbitan ijin usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal;
- Menyiapkan bahan rencana pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut

c). Seksi Penunjang Pelayaran

- Menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan dokumen dan perpanjangan sertifikasi registrasi kapal tonase kurang dari 7 *Gross Tonnage* (GT);
- Menerbitkan Pas Kecil Kapal tonase kotor sama dengan atau kurang dari 7 GT yang berlayar di laut, sungai dan danau;
- Menyiapkan bahan pembinaan, manajemen, pengawasan dan koordinasi penerapan standar dan perizinan laik laut serta pedoman keselamatan kapal;
- Melaksanakan survey penentuan lokasi penempatan, pemeliharaan dan usulan penghapusan sarana prasarana kenavigasian bidang perhubungan laut; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut.

3. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja tahunan UPTD Perhubungan



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

- b. UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
- c. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- d. Memberikan pelayanan teknis yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- d. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

D. ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

Hasil analisa isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang membutuhkan pemecahan dan penanganan segera di lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang diantaranya :


- a. Masih Tingginya Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas
- b. Masih Rendahnya Pemenuhan Standart Keselamatan Bagi Pengguna Jalan;
- c. Minimnya Perlengkapan Jalan
- d. Rendahnya Konektivitas Transportasi Bagi Masyarakat Kepulauan Dan Daerah Terpencil.



E. CASCADING DINAS PERHUBUGAN

Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dansasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

CASCADING



F. PETA PROSES BISNIS DINAS PERHUBUGAN

Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.


Jika poses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis sendiri merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.




Peta Proses Bisnis Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang :



Perbandingan Peta Proses Bisnis dengan Struktur Organisasi:

Peta Proses Bisnis Bidang Perhubungan Darat:





Peta Proses Bisnis Bidang Perhubungan Laut:







BAB II

Perencanaan Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja tahun 2020 merupakan target tahun pertama (transisi) dari Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang. Sejalan dengan adanya revisi renstra dan IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang seperti yang diuraikan diatas, maka terdapat perbedaan indikator dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut sasaran dan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Tahun 2020:







	Sasaran	Indikator	Target	Penanggung Jawab
	Meningkatnya Layanan Perhubungan Darat	Persentase Peningkatan Layanan Perhubungan Darat	3,76%	Bidang Darat
	Meningkatnya Layanan Perhubungan Laut	Persentase Peningkatan Layanan Perhubungan Laut	15,38%	Bidang Laut



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Sampang Tahun 2020 tersaji dalam Lampiran-1.

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp 14.903.849.150 yang digunakan untuk melaksanakan 19 kegiatan yang terangkum dalam 6 program sebagai berikut:

Program	Anggaran (Rp.)
 Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1.125.876.650
 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	524.140.700
 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	27.500.000
 Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	45.000.000
 Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Darat	12.559.724.000
 Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut	646.607.800
Jumlah	19.626.190.150

Rincian Anggaran perkegiatan disajikan dalam bab III (table 3.3). Jumlah anggaran tersebut selanjutnya digunakan untuk mendukung terwujudnya 3 sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang tahun 2020 dengan alokasi sebagai berikut:



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

Program	Anggaran (Rp.)
 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perhubungan	1.697.517.350
 Meningkatkan Layanan Perhubungan Darat	12.559.724.000
 Meningkatkan Layanan Perhubungan Laut	646.607.800
Jumlah	19.626.190.150

Sumber anggaran Dinas Perhubungan Kab. Sampang seluruhnya dari APBD.



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya pada masing-masing indikator kinerja sasaran dan juga cara membandingkan antara realisasi tahun 2020 dengan realisasi tahun sebelumnya. Secara keseluruhan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang dinyatakan “berhasil”, karena rata-rata capaiannya diatas 85% dari target. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik.



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

A. Realisasi Indikator Kinerja RPJMD tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Sasaran RPJMD			Realisasi	Tahun 2020		
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks kualitas layanan infrastruktur	%	7,20	7,40	7,30	98,65

Tabel 3.1 Realisasi Indikator Kinerja RPJMD

Dari Tabel Capaian Sasaran di atas dapat dijelaskan, bahwa dalam Peningkatan kualitas infrastruktur daerah dengan indikator Indeks Layanan Perhubungan tercapai 7,30% dari target 7,40 atau 98,65%, dengan layanan perhubungan ini masyarakat belum puas dikarenakan masih banyak sarana dan prasarana yang belum dapat dipenuhi, terutama dalam hal pemenuhan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) serta Perlengkapan Jalan / Alat Keselamatan Jalan seperti rambu-rambu dll.

B. Realisasi Indikator Kinerja Renstra tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Sasaran Renstra			Realisasi	Tahun 2020		
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019	Target	Realisasi	Capaian
1. Meningkatnya layanan perhubungan darat	1. Presentase peningkatan layanan perhubungan darat	%	4,86	3,76	3,76	100
2. Meningkatnya layanan perhubungan laut	2. Presentase peningkatan layanan perhubungan laut	%	18,18	15,38	15,38	100

Tabel 3.2 Realisasi Indikator Kinerja Renstra

Dari Tabel Capaian Sasaran di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada indikator persentase peningkatan layanan perhubungan darat sudah mencapai target dimana indikator ini diperoleh dari pemenuhan perlengkapan jalan terdiri dari Penerangan Jalan Umum (PJU) dan rambu-rambu lalu lintas serta pemeliharaan perlengkapan jalan.



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

2. Pada indikator Persentase peningkatan layanan perhubungan laut sudah mencapai target meskipun pelaksanaannya hanya pemenuhan pemeliharaan prasarana pelabuhan sedangkan untuk peningkatan prasarana perhubungan laut untuk tahun ini tidak ada.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Penganggaran program dan kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Tahun 2020 dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis. Sedangkan anggaran dan realisasi belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang tahun 2020 sebagai berikut:

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2020 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG								
No.	URAIAN	Alokasi Biaya			Output/Keluaran			
		Anggaran	Realisasi	%	Uraian	Target	Realisasi	%
A	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.506.295.000	2.457.582.000	70,09%				
	1. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum	3.205.255.000	2.140.540.500	66,78%				
	2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	205.490.000	231.767.500	112,79%				
	3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	18.000.000	5.600.000	31,11%				
	4. Retribusi Terminal	1.000.000	1.100.000	110,00%				
	5. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	65.000.000	65.564.000	100,87%				
	6. Retribusi Izin Trayek	1.550.000	200.000	12,90%				
	7. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah: - Pendapatan Denda Retribusi PKB	10.000.000	12.810.000	128,10%				



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

B.	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)	4.722.341.000	3.644.635.627	77,18%				
C.	BELANJA LANGSUNG (BL)	14.903.849.150	13.951.358.338	93,61%				
	1. Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1.125.876.650	1.049.138.182	93,18%	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	100	100%
1	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	495.194.050	465.815.618	94,07%	Jumlah surat yang terkirim	1000 Surat	678	68%
					Jumlah tenaga honorer	60 Ob	51	85%
					Jumlah pemenuhan kebutuhan listrik, air dan komunikasi	12 Bln	12	100%
					Jumlah pemenuhan bahan bacaan	12 Eks	10	83%
					Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang memperoleh jasa perizinan	52 Unit	47	90%
					Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman	1.260 Ob	887	70%
					Jumlah tenaga kebersihan	120 Ob	120	100%
					Jumlah tenaga keamanan dan penjaga malam	60 Ob	60	100%
2	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	489.222.600	461.872.008	94,41%	Jumlah ATK yang tersedia	1.755 Buah	1.738	99%
					Jumlah komponen instalasi listrik	271 Buah	271	100%
					Jumlah alat kebersihan yang disediakan	712 Buah	710	100%
					Jumlah perlengkapan komputer	51 Buah	51	100%
					Jumlah barang cetakan	112.966 Buah	83.476	74%
					Jumlah barang penggandaan	60.000 Lbr	57.465	96%
3	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	141.460.000	121.450.556	85,86%	- Jumlah koordinasi dalam daerah	126 Ok	126	100%
					- Jumlah koordinasi luar daerah	142 Ok	66	46%
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	524.140.700	503.611.338	96,08%	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	100	100%
1	Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	42.300.000	37.604.000	88,90%	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Unit	1	100%
2	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	224.115.000	212.143.938	94,66%	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	11 Unit	11	100%



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

3	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162.475.700	159.563.400	98,21%	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	102	Unit	102	100%
					Jumlah pengadaan peralatan kantor yang terpenuhi	5	Unit	5	100%
					Jumlah pengadaan perlengkapan kantor yang terpenuhi	16	Unit	16	100%
					Jumlah pengadaan Umbul-umbul/bendera/spanduk	71	Buah	71	100%
4	Pengadaan Pakaian Dinas	95.250.000	94.300.000	99,00%	Jumlah pegawai yang menerima pakaian dinas	95	Pgwi	95	100%
	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000	15.198.820	75,99%	Persentase Peningkatan Aparatur yang Mengikuti Kapasitas Aparatur	100	%	100	100%
1	Pelaksanaan BinteK/Sosialisasi/Seminar	20.000.000	15.198.820	75,99%	Jumlah pegawai yang menerima pakaian dinas	2	Orang	2	100%
	4. Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	27.500.000	19.553.440	71,10%	Persentase Penyusunan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	100	%	50	50%
1	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	10.000.000	9.647.332	96,47%	- Jumlah laporan kemajuan fisik/non fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan akhir tahun, CALK, LKJiP yang terselesaikan	6	Dok	6	100%
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	10.000.000	9.906.108	99,06%	- Jumlah dokumen perencanaan Renstra, Renja, RKA dan DPA yang terselesaikan	4	Dok	4	100%
3	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	7.500.000	-	0,00%	- Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	2	Kli	-	0%
	5. Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Darat	12.559.724.000	11.779.202.145	93,79%	Persentase Angkutan Darat yang Layak Jalan	96,12	%	98,26	102%
					Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Dalam Kondisi Baik	87,39	%	86,29	99%
1	Peningkatan Layanan dan Penataan Lalu Lintas Jalan	1.101.355.000	1.014.618.513	92,12%	Jumlah Operasi Simpatik yang dilaksanakan	30	Kli	20	67%
					Jumlah Pengamanan Lebaran yang dilaksanakan	1	Kli	1	100%



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

					Jumlah Pengamanan Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan	1 Kli	1	100%
					Jumlah Seleksi dan Pengiriman Pelajar Pelopor	1 Kli	-	0%
					Jumlah parkir berlangganan yang dilaksanakan	12 Bln	12	100%
2	Peningkatan Sarana Prasarana Jalan	525.410.000	520.586.557	99,08%	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpenuhi	35 Unit	35	100%
					Jumlah alat komunikasi yang terpenuhi	- Unit	-	-
					Jumlah warning light yang terpelihara	24 Unit	24	100%
					Jumlah traffic light yang terpelihara	9 Unit	9	100%
					Jumlah tower base station terpelihara	- Unit	-	-
					Jumlah median jalan terpelihara	1 Pkt	1	100%
					Jumlah Rambu-rambu lalu lintas yang terpelihara	1 Pkt	1	100%
3	Peningkatan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	10.350.484.000	9.704.025.303	93,75%	Jumlah PJU yang terpasang	48 Titik	48	100%
					Jumlah PJU terpelihara	420 Panel	449	107%
					Jumlah pembayaran rekening listrik	12 Bln	12	100%
4	Peningkatan Layanan Angkutan dan Keselamatan Jalan	178.115.000	157.036.495	88,17%	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang terpenuhi	- Pket	-	-
					Jumlah seleksi AKUT	- Kali	-	-
					Jumlah Halte yang terpelihara	4 Unit	4	100%
					Jumlah APD yang disediakan	30 Pkt	30	100%
5	Peningkatan Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor	404.360.000	382.935.277	94,70%	Jumlah pengadaan bahan baku operasional pelayanan	12 Bln	12	100%
					Jumlah service/kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan	1 Kali	1	100%
					Jumlah perawatan gedung yang dilaksanakan	1 Gedung	1	100%
					Jumlah pengembangan Aplikasi yang dilaksanakan	1 Paket	1	100%
					Jumlah pengadaan sarana pengujian	- Pket	-	-
					Jumlah alat yang terpelihara	9 Unit	9	100%



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

	6. Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut	646.607.800	584.654.413	90,42%	Persentase Sarana dan Prasarana Laut Dalam Kondisi Baik				
1	Peningkatan Layanan Lalu Lintas Angkutan Laut	287.630.300	254.838.391	88,60%	Jumlah operasi laut yang terlaksana	-	Kali	-	-
					Jumlah pengamanan prefentif (hari raya) yang dilaksanakan	-	Kali	-	-
					Jumlah kapal yang dipelihara	3	Unit	3	100%
					Jumlah pengamanan dan pencegahan Covid-19 yang dilaksanakan	6	Bln	6	100%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan	241.993.000	213.939.542	88,41%	Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan yang terpenuhi	-	Pkt	-	-
					Jumlah moda transportasi yang diadakan	-	Pkt	-	-
					Jumlah dokumen RIP yang tersusun	-	Dok	-	-
					Jumlah dermaga yang dipelihara	3	Unit	3	100%
					Jumlah APD yang disediakan	2	Pkt	2	100%
					- Jumlah dokumen RIP yang tersusun	1	Dok	1	100%
3	Peningkatan Keselamatan Pelayaran.	116.984.500	115.876.480	99,05%	Jumlah sosialisasi keselamatan pelayaran yang dilaksanakan	-	Kali	-	-
					Jumlah aplikasi yang terpenuhi	1	Pkt	1	100%
JUMLAH (A+B)		19.626.190.150	17.595.993.965	89,66%					

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2020

1. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019, sebagaimana sebagai berikut :

a. Permasalahan

Dari 6 (enam) Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Tahun 2020 terdapat 2 (dua) program yang realisasinya dibawah 70%. Program tersebut adalah sebagai Berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur realisasinya masih 75,9%. Yaitu untuk kegiatan Pelaksanaan Bintek/Sosialisasi/Seminar, hal



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

ini dikarenakan belum dimaksimalkan PNS yang ikut diklat yang sesuai dengan kompetensi Pegawai Dinas Perhubungan.

2. Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik untuk kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Publik tidak tercapai karena pelaksanaan pameran/pawai ditiadakan karena adanya pandemi Covid-19.

b. Solusi

1. Koordinasi dengan pihak Kementerian untuk menginformasikan penawaran diklat lebih awal sehingga Pemerintah Daerah bisa ada persiapan dan mencari informasi melalui berbagai media internet melalui website diklat. Hal ini dilakukan agar pada anggaran 2021 tidak terulang dan bisa mengirim ASN Dishub untuk melaksanakan Diklat demi peningkatan SDM di Dinas Perhubungan Kab. Sampang.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2020 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang tahun 2019-2024, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai Misi dan Visi Kabupaten Sampang, pada tujuan Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah mendapat predikat nilai **Baik** sedangkan tujuan Meningkatkan potensi ekonomi daerah mendapat predikat nilai **Baik**.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Tahun 2020, semoga dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Dinas Perhubungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2020. Untuk itu pula dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.